

## **Eksistensi Perkawinan Silariang dan Penyelesaiannya dalam Hukum Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**

**Azwar<sup>1</sup>, Andi Sumardin<sup>1</sup>, Ilyas Umar<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muslim Indonesia

<sup>1</sup>azwarawing18@gmail.com

### *Abstract*

The case of silariang, or elopement, in South Sulawesi is mainly in Kel. South Empoang, Kec. Binamu, and Kab. Jeneponto. From then until now, it still happens often. Silariang performers don't seem to care about the sanctions or threats they will face, even though they know that what they are doing can face badik (stabbing). For those who do silat, as long as love is turbulent in their hearts, they will face death. The main problem in this research is to examine the problems or problems regarding crossbreeding that often occurs in Kel, South Empoang, Kec., Binamu Kab., and Jeneponto. The purpose of this research is to find out the factors that cause cross-breeding marriages and how the traditional forms of settlement of cross-breeding cases in Kel, South Empoang, Kec., Binamu Kab., Jeneponto. Based on information obtained from various sources, the people of Jeneponto have three habits in resolving crossbreeding cases: 1) killing Silariang perpetrators; 2) assuming that Silariang perpetrators have died; and 3) waiting for Silariang perpetrators to return home well and peacefully. The first and second habits above are contrary to Islamic law, while the third habit is in line with or in accordance with Islamic law.

**Key Word: Silariang, Customary law, Islamic Law**

### *Abstrak*

Kasus Silariang atau kawin lari di Sulawesi Selatan utamanya di Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, sejak dulu hingga sekarang masih sering terjadi. Pelaku silariang seakan tidak peduli atas sanksi atau ancaman yang akan mereka hadapi, walau pun mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa berhadapan dengan ujung badik (penikaman). Bagi mereka pelaku silariang, selama cinta berkejolak dalam hati, maut pun akan dihadapi. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji persoalan atau permasalahan tentang perkawinan silariang yang sering terjadi di Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan silariang dan Bagaimana bentuk penyelesaian kasus silariang secara adat di Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, masyarakat Jeneponto mempunyai tiga kebiasaan dalam menyelesaikan kasus perkawinan silariang, 1) Membunuh Pelaku silariang, 2) Menganggap pelaku silariang telah meninggal, 3) Menunggu pelaku silariang pulang dengan baik dan damai. Kebiasaan pertama dan kedua diatas bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan kebiasaan ke tiga sejalan atau sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci: Silariang, Hukum Adat, Hukum Islam**

## **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak bisa hidup sendirian karena selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya atau biasa disebut dengan makhluk

sosial. Oleh karena itu, manusia menjaga kelangsungan hidup dengan cara membentuk keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga terlebih dahulu harus diawali dengan proses pernikahan, yang mana pernikahan ini dikenal mempunyai makna spritual dan sakral, karena ketika ijab beserta qabul sudah terlaksana, maka hubungan badan atau biologis antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi halal dan sah serta menjadi sarana ibadah dan beramal shaleh.

Generasi muda zaman sekarang cenderung bebas dalam bergaul terutama dalam hal hubungan asmara ataupun percintaan. Jika kita lihat, pergaulan remaja zaman sekarang sudah banyak yang melenceng baik secara agama maupun hukum adat, padahal agama kita telah mengatur seluruh sendi kehidupan, tak terkecuali masalah hubungan asmara antara dua orang yang saling mencintai.

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua ciptaan-Nya, bukan hanya manusia, melainkan berlaku juga untuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk yang diciptakan di dunia ini berpasang- pasangan, tak terkecuali pada manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.

Di Indonesia, pemerintah telah mengatur hukum tentang pernikahan, dasar hukum pernikahan yaitu, Hukum Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 “Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 ditegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 Demikian pula ketentuan tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk dalam Q.S Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia

menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pernikahan adalah salah satu sunnah dari Rasul. Meskipun lafal nikah, dalam bahasa Indonesia sering dibedakan dengan lafal kawin, namun masyarakat di Jeneponto lebih sering menggunakan lafal atau kata “kawin” untuk menunjukkan akad yang membolehkan hubungan suami istri dari pada lafal nikah. Oleh sebab itu, dalam skripsi ini, penulis menggunakan kedua lafal tersebut dengan makna dan tujuan yang sama. Sistem perkawinan yang dilarang di suku Makassar dikenal dengan istilah “Silariang” yang mana silariang dianggap melanggar atau tidak sesuai dengan Syari’at Islam dan Hukum Adat setempat.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui secara jelas terhadap kasus silariang yang ada dijeneponto dan bagaimana implikasinya dalam hukum adat dan hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penilitan lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat di Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku *silariang* serta pemerintah setempat dalam hal ini pemerintahan Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumnetasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Kasus Silariang Secara Adat diKel. Empoang Selatan Kec. Binamu, Kab. Jeneponto**

Menurut Jabal Dg Nai selaku imam di Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, beliau mengatakan bahwa, sepengetahuan saya, orang jeneponto punya tiga kebiasaan dalam menyelesaikan kasus perkawinan *silariang*. Kebiasaan yang pertama adalah, pelaku *silariang* akan dicari oleh *tumasiri*’ (pihak keluarga yang dipermalukan terutama pihak keluarga perempuan) sampai dapat dan ketika pelaku *silariang* sudah didapat biasanya langsung dibunuh kedua-duanya. Dengan begitu keluarga yang tadinya tercoreng nama baiknya karena perbuatan anaknya, dianggap telah menegakkan kembali *siri*’ (harga diri) keluarga. Jelas kebiasaan ini bertentangan dengan syari’at islam.

Kebiasaan kedua masyarakat Jeneponto dalam menyikapi kasus *silariang* adalah keluargadari pelaku *silariang*, terutama orang tua menganggap pelaku *silariang* sudah meninggal atau dalam bahasa Jeneponto dikenal dengan istilah “*nimateangi*”. Dengan begitu, maka hubungan antara anak dengan orang tua dan seluruh keluarga dianggap terputus secara adat. Masyarakat Jeneponto menganggap cara ini dapat mengembalikan *siri* (harga diri) keluarga.

Kebiasaan yang ketiga adalah menunggu pelaku *silariang* pulang dengan baik dan damai, atau dalam bahasa Jeneponto dikenal dengan istilah “*ammotere’ baji*”. Setelah itu, dinikahkan kembali sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, perlu diketahui bahwa kebiasaan pertama dan kedua di atas hanya dilakukan ketika pendidikan di Jeneponto masih minim. Setelah banyak didirikan sekolah-sekolah, madrasah atau pesantren dan perguruan tinggi, masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan tersebut dan hanya memakai kebiasaan yang ketiga. Masyarakat Jeneponto mulai menyadari bahwa apa yang menjadi kebiasaan mereka selama ini dalam menyikapi kasus *silariang* ternyata salah dalam pandangan hukum islam, sehingga kebiasaan tersebut perlahan ditinggalkan.

Perlu diketahui, dulu ketika masih minim pendidikan masyarakat Jeneponto menganggap keluarga yang menerima kepulangan pelaku “*silariang*” secara baik-baik dianggap telah menjilat ludahnya sendiri, karena pelaku *silariang* ibarat telah melempar kotoran ke wajah orang tuanya, namun tetap diterima kembali secara baik-baik.

Salah satu tokoh adat mengungkapkan bahwa, yang saya tahu kebiasaan membunuh pelaku *silariang* tidak pernah lagi terjadi selama lima tahun terakhir ini, tapi kebiasaan *nimateang* (dianggap meninggal) masih biasa terjadi tapi sudah tidak seperti dulu lagi, masih ada tapi sudah jarang. Kebiasaan *nimateangi* masih bertahan sampai sekarang mungkin itu disebabkan karena keluarga pelaku *silariang* terutama orang tua tidak kuasa menanggung malu akibat perbuatan anaknya namun tidak tega juga untuk membunuh anaknya.<sup>1</sup>

Jika orang tua kedua belah pihak sudah merestui perkawinan pelaku *silariang*, maka mereka akan dinikahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun jika orang tua tetap tidak rela atau tidak memberi restu maka status perkawinan pelaku *silariang* tidak jelas. Hal ini dikemukakan oleh Jabal Dg Nai selaku Imam Masjid sekaligus Penghulu di Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu, Kab. Jeneponto beliau menyatakan bahwa, meskipun pernikahan

---

<sup>1</sup> Darwis Dg Rola (57), Tokoh Adat Kec. Binamu. *Wawancara* 15 Maret 2021

*silariang* ini merupakan suatu permasalahan yang sangat besar, bukan berarti tidak mempunyai solusi atau jalan keluar, adapun proses penyelesaian dari perkawinan *silariang* ini adalah: kalau misalkan orang tua sudah ridho atau menyetujui untuk dinikahkan yah kita nikahkan, tapi kalau misalkan tidak ada *rell* (*restu*), kita tidak bisa nikahkan, tapi sebagai bentuk usaha dari penyelesaian masalah ini adalah secepatnya kita mendatangi orang tua atau wali kedua belah pihak untuk meminta restu, setelah itu baru kita nikahkan, itupun kalau kita mendapat restu orang tuanya, namun biasanya kalau orang tua sudah mengetahui bahwa anaknya melakukan *silariang* mereka biasanya langsung ridho atau memberikan restunya.<sup>2</sup>

### **Penyelesaian Kasus Perkawinan Silariang Secara Adat Dalam Perspektif Hukum Islam**

Masyarakat Jeneponto punya tiga kebiasaan dalam menyelesaikan kasus perkawinan *silariang*, yaitu yang pertama membunuh pelaku *silariang*, kedua menggagap pelaku *silariang* sudah meninggal atau *nimateangi* dan yang terakhir menunggu pelaku *silariang* pulang dengan baik dan damai atau dalam bahasa Jeneponto dikenal dengan istilah “*ammotere’ baji*” lalu kemudian dinikahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika dari sudut pandang hukum islam, cara pertama ini jelas bertentangan karena dalam Islam tidak semua pelaku kejahatan harus dihukum mati, hukuman mati hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu seperti orang yang sudah bersuami istri kemudian melakukan zina, maka dikenakan hukuman rajam. Dan kalau kita tinjau

### **PENUTUP**

Distribusi dalam kajian ekonomi merupakan sistem penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumennya. Proses ini merupakan tahapan yang berlangsung untuk menyingkronkan tahapan produksi barang dengan penjualannya. Distribusi merupakan aspek penting yang menentukan kecukupan kebutuhan barang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangannya dapat dimaksimalkan melalui pemilihan saluran distribusi secara efektif, adil, dan berkesinambungan. Sistem ekonomi Islam memberikan rumusan nilai dasar yang dapat dijadikan patokan dalam proses distribusi. Dengan demikian, distribusi yang dilakukan haruslah sejalan dengan nilai dasar kepemilikan; nilai dasar kebebasan; nilai dasar keadilan; nilai dasar keseimbangan; dan nilai kebersamaan. dari segi maslahatnya, membubuh seseorang berarti seakan-akan tidak memelihara kehidupan umat manusia, bisa saja seseorang berbuat

---

<sup>2</sup> Jabal Dg Nai (39), Imam Kp. Beru Pannara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, *Wawancara*, 12 Januari 2020

keji hari ini akan tetapi kita tidak tahu anak cucu keturunannya akan seperti apa, banyak di luar sana yang orang tuanya pemabuk, pezina dan lain sebagainya tapi anaknya soleh dan soleha. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.<sup>211</sup>) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Meskipun hukum adat diberlakukan dengan niat yang baik yaitu agar supaya para muda-mudi berpikir dan mempertimbangkan jika ingin melakukan *silariang*, tapi bukan berarti mencuri diperbolehkan jika niatnya untuk bersedekah, kurang lebih begitulah perumpamaannya. Meskipun niatnya baik, bukan berarti bisa menghalalkan segala cara untuk mewujudkannya. Diluar sana juga banyak yang ingin menegakkan dan membela kehormatan Islam, tapi mereka menempuhnya dengan cara yang salah seperti membunuh, aksi teror, serta bom bunuh diri.

Begitupun dengan hukum adat ini, tujuannya baik tapi ditempuh dengan cara yang salah. Meskipun kaidah fiqh mengatakan bahwa adat adalah sumber hukum, akan tetapi kita hidup di negara yang punya hukum nasional atau hukum positif, yang mana jika melakukan pembunuhan akan dikenakan pasal 340 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu.<sup>53</sup> Adapun kebiasaan yang kedua yaitu menganggap pelaku *silariang* sudah meninggal juga tidak sesuai dengan syariat islam, alasannya karena dalam islam tidak kenal dengan istilah “nimateangi”, Islam mengharamkan memutus tali silaturahmi. Allah swt berfirman dalam al-Qur’an surah Muhammad: 22-23:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ  
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

Terjemahnya:

Apakah seandainya berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu, Dia menulikan (pendengaran) dan membutakan penglihatan mereka.

Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, tidak harus memutus hubungan darah dan kekeluargaan, apalagi memutus hubungan antara anak dengan orang tua. Kita lihat juga dari segi maslahatnya bahwa orang tua akan semakin lemah seiring bertambahnya usia, dan siapa yang akan menjaga dan merawatnya kalau bukan anaknya. Beda dengan sekarang, orang tua terdahulu gampang mengambil hukum ini karena mereka mempunyai anak yang banyak, jadi kalau pun hilang satu (nimateangi) tidak terlalu berpengaruh. Kita pikirkan juga dampak bagi anak pelaku silarian yang pasti akan bertanya-tanya siapa keluarganya terutama neneknya.

Adapun kebiasaan yang ketiga, kebiasaan tersebut sejalan atau sesuai dengan syariat islam, sekaligus menjadi jawaban atau penyelesaian dari dua kebiasaan diatas yang bertentangan dengan syariat islam. Kebiasaan ini dilakukan dengan cara menunggu pelaku silarian pulang dengan baik dan damai lalu dinikahkan kembali sesuai dengan hukum yang berlaku, jelas ini sangat sesuai dengan ajaran islam yang dikenal dengan agama yang menjunjung tinggi perdamaian.

### **Solusi yang Dapat Mengatasi atau Meminimalisir Perkawinan *Silarian***

Secara umum perkawinan silarian merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa didasari restu orang tua, tetapi didasarkan kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Pada kasus tertentu seperti yang terjadi di Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto persetujuan orang tua untuk perkawinan kedua pihak terjadi setelah perkawinan silarian terjadi. Upaya ini terbilang sulit karena membutuhkan pihak ketiga, misalnya melibatkan Imam desa/kelurahan atau Penghulu untuk meminta persetujuan atau restu orang tua atau keluarga kedua pihak. Meskipun demikian, upaya tersebut bukanlah tindakan preventif (pencegahan) tetapi solusi akhir dari pernikahan silarian. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga, elemen

masyarakat, dan pemerintah di Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan silariang.

Berikut ini beberapa hasil wawancara tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah perkawinan silariang. Menurut Lolo Dg Cangka beliau mengatakan bahwa, “untuk mencegah perkawinan silariang salah satu caranya adalah dari segi pendidikan, kita tanamkan pendidikan moral kepada anak-anak dan memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari perkawinan silariang”.<sup>3</sup> Berbeda dengan Darwis Dg Rola beliau mengatakan bahwa, bukan hanya anak-anak yang harus diberikan pemahaman, tapi orang tua juga. orang tua memang punya tanggung jawab terhadap anaknya termasuk masalah jodoh, namun bukan berarti kekuasaan penuh ada di tangan orang tua, orang tua harusnya mengerti kemauan anak, karena mereka yang akan menjalani, orang tua juga perlu memahami bahwa anak juga punya hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya, namun terkadang memang ada orang tua yang tidak mau mengerti perasaan anaknya, orang tua harusnya tidak mempersulit jika ada yang melamar anaknya, tidak menjodohkan dan tidak menetapkan uang Panai’ yang tinggi.<sup>4</sup> Beda lagi dengan Dg Rate beliau mengatakan bahwa, bukan hanya anak dan orang tua yang harus diberikan pemahaman, tetapi hukum adat juga harus berperan penting di dalamnya, misalkan memberi sanksi yang berat bagi pelaku silariang, sehingga para pemuda akan mempertimbangkan jika ingin melakukan silariang<sup>5</sup>

## PENUTUP

Faktor penyebab perkawinan silariang diantaranya adalah, menentang perjodohan, faktor ekonomi, lamaran ditolak, perilaku yang tak sesuai harapan orang tua salah satu pihak, pergaulan bebas dan keluarga kedua belah pihak saling bermusuhan. Masyarakat jeneponto punya tiga kebiasaan dalam menyelesaikan kasus perkawinan silariang yaitu, membunuh pelaku silariang, menganggap pelaku silariang sudah meninggal (nimateangi) dan yang terakhir menunggu pelaku silariang pulang dengan baik dan damai (ammotere’ baji) lalu dinikahkan kembali sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebiasaan yang pertama dan kedua bertentangan dengan syariat islam, sedangkan kebiasaan ke tiga justru sejalan atau sesuai dengan syariat islam. Solusi yang dapat mengatasi atau meminimalisir perkawinan silariang adalah memberikan pemahaman baik kepada anak maupun orang tua serta memperkuat hukum

---

<sup>3</sup> Lolo Dg Cangka (45), Tokoh Masyarakat Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, *Wawancara*, 13 januari 2021

<sup>4</sup> Darwis Dg Rola (40), Tokoh Masyarakat Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, *Wawancara*, 13 januari 2021

<sup>5</sup> Ladang Dg Rate (65), Tokoh Adat Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, *Wawancara*, 13 Januari 2021

adat dengan cara memberikan hukuman berat kepada pelaku silariang agar para pemuda mempertimbangkan jika ingin melakukan silariang

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2012. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Anto, Soemarman. 2005. Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang, Adicita Karya Nusa.
- Anwar, Syafi'i. 1995. Pernikahan dan Aksi Islam Indonesia, Jakarta; Paramadina Arifin, Bustanul. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia. Cet.1. Jakarta: Genna Isnani Press.
- Arikanto, Suharismi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bushar, Muhammad. 2006. Asas-asas Hukum Adat: (Suatu Pengantar), Jakarta: Pradnya Paramita.
- Cornelis, van Vollenhoven. 1913. Het adatrecht van Nederlandsch-Indie, Leiden. Djamanat, Samosir. 2015. Hukum Adat Indonesia, Medan: CV: Nuansa Aulia.
- Rahmat. 2013. Hukum Perkawinan Islam dan Terjemahannya. Surabaya: Halim
- <https://travel.tribunnews.com/2019/03/09/mengenal-silariang-budaya-kawin-lari-suku-bugis-yang-bisa-berujung-pembunuhan>
- Kadir, Ahmad, Abd. 2006. Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Makassar: Indobis Publishing
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. Jakarta: Balai Pustaka.. Kementrian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahannya, t.d.
- Kompilasi Hukum Islam. "Dasar-Dasar Perkawinan", Bab II: Pasal 4,5 dan 6, t.d.
- Mahmud, Husein. Yusuf. 1994. Keluarga Muslim dan Tantangannya. Cet IX. Jakarta : Gema Insani Press.
- Martono, Nanang. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta : Rajawali Press.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Cet.1. Jakarta : Kencana.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Pasal 2 Nomor I Tahun 1974", t.d.
- Republik Indonesia. "Undang\_undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pasal 6 s/d 12 UU No.I Tahun 1974. Jakarta: Dharma Bakti, t.th.
- Saebani Beni, Ahmad. 2001. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia Soerjono, Soekanto. 2008. Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, Diah Eka Novia. 2017. Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat di Desa Katapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam"

- Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Cet. III. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Sukandaruidi. 2006. Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula .Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syarifuddin, Amir. 2007.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.Jakarta: Kencana Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Yogyakarta; Liberty Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2006.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. Ke- 1.Jakarta: Penada Media.
- Taniredja, Tukiran. 2011. Penelitian Kuantitatif.. Cet.1. Bandung : Alfabeta. Yunus, Mahmud. 1964.Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta: Al-Hidayah